



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian bagi anak yang bernama:

**Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 22 Desember 2005 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;

**Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin**, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 05 Mei 2014 (umur 7 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan suami yang bernama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/22/II/2005, tertanggal 04 Februari 2005;
2. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan suami yang bernama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin, umur 16 tahun;
  - b. Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin, umur 7 tahun;
3. Bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 464.3/23/DPL/II/2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 Februari 2022;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin** (anak kandung) dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin** (anak kandung) yang belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum dan kedua anak Pemohon tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhumah **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**;
5. Bahwa maksud penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus pencairan dana di Bank Mandiri Cabang Pinrang dengan nilai sebesar Rp. 3.414.272.944.83 yang terdapat dalam buku Rekening Nomor : 152-00-0731454-1 atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** dan pencairan dana sebesar di Bank BRI Cabang Pinrang dengan nilai sebesar Rp. 213.338.456.00 yang terdapat dalam buku Rekening Nomor : 1514-01-001724-50-2 atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak kedua anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang bernama **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin** (anak kandung) dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin** (anak kandung);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin** (anak kandung) dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin** (anak kandung);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Asli surat Kematian atas nama H.KAMALUDDIN Nomor 464.3 / 23 / DPL / II / 2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama HARDIANTI (Pemohon) NIK 7315036707880002, tanggal 19 November 2015, bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.KAMALUDDIN Nomor 7315032907092098, tanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3)

4. 4.Fotokopi BUKU NIKAH Nomor 52 / 22 / II / 2005 tertanggal 4 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AMIN KAHAR Nomor 704 / AK / 2007 tertanggal 24 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AFIQ KAHAR Nomor 7135-LT-16092014-0014 tertanggal 17 September 2014 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tabungan mandiri Rekening No. 152 -00-03731454, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pinrang, bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tabungan mandiri Rekening No. 1514-01-001724-50-2, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Britama), bukti

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.8)

9. Asli surat SILSILAH KELUARGA atas nama Hj.HARDIANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Salmiati binti La Balu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, xxxxx xxxx Desa Padaelo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon karena saksi keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin dan Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin
- Bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022 karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya
- Bahwa selama kedua anak dalam asuhan Pemohon, Pemohon tetap memberikan perhatian dan mengurus semua kebutuhan kedua anaknya, tetap memberikan hak-haknya sebagai anak, memberikan pendidikan yang baik
- Bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan dengan pihak kepolisian karena tindakan criminal, narkoba, judi dan minum-minuman beralkohol, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap kedua anaknya selama dalam pengasuhan Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



- Bahwa semasa hidupnya, almarhum **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Pinrang dan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pinrang
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap dua orang anaknya yang masih dibawah umur sehingga perlu penetapan perwalian dari kedua anaknya yang dipergunakanakan mengurus pencairan dana di Bank Mandiri Cabang Pinrang dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon karena saksi keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang brenama Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin dan Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin
- Bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022 karena sakit]
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya
- Bahwa selama kedua anak dalam asuhan Pemohon, Pemohon tetap memberikan perhatian dan mengurus semua kebutuhan kedua anaknya, tetap memberikan hak-haknya sebagai anak, memberikan pendidikan yang baik
- Bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan dengan pihak kepoisian karena tindakan kriminal, narkoba, judi dan minum-minuman beralkohol, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap kedua anaknya selama dalam pengasuhan Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, almarhum **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Pinrang dan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pinrang
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap dua orang anaknya yang masih dibawah umur sehingga perlu penetapan perwalian dari kedua anaknya yang dipergunakan mengurus pencairan dana di Bank Mandiri Cabang Pinrang dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**, namun pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 telah meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit, dan mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur dan berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus pencairan dana di Bank Mandiri Cabang Pinrang atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos*

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** bertempat tinggal dalam wilayah kabupaten Pinrang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** sebagai suami dan Pemohoin sebagai isteri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Februari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin** (lahir pada tanggal 22 Desember 2005 (umur 16 tahun) dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin** lahir pada tanggal 05 Mei 2014 (umur 7 tahun dari pasangan suami istri, **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**. dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin** dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin** adalah anak kandung Pemohon dengan **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Silsilah Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu dari kedua anaknya dan Pemohon serta kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhum **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Keternan kematian yang menerangkan bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Februari 2022 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi buku Tabungan di Bank Mandiri Cabang Pinrang atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** maka harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi buku Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pinrang atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** maka harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Pinrang

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Salmiati binti La Balu dan Muhammad Darwis bin La TImang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005;
- Bahwa Pemohon dan **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin** mempunyai dua orang anak yang bernama **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin (umur 16 tahun)** dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin (umur 7 tahun)**; keduanya masih dibawah umur sehingga Pemohon meminta penetapan hak perwalian keduanya anaknya
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022 di rumah sakit karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap diperhatikan dan tetap terurus dengan baik, Pemohon tetap memenuhi kebutuhan dan hak-hak sebagai anak
- Bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan dengan pihak kepolisian dengan tindak criminal, narkoba, judi dan minum-minuman beralkohol, tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Pinrang atas nama **H. Kamaluddin bin H. Tajuddin**
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana di Bank Mandiri Cabagn Pinrang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin (umur 16 tahun)** dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin (umur 7 tahun)**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **Muh. Amin Kahar bin H. Kamaluddin** umur 16 tahun, lahir 22 Desember 2005 dan **Muhammad Afiq Kahar bin H. Kamaluddin**, umur 7 tahun, 5 Mei 2014, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I**

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H**

**Nurqalbi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haisah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)